

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
- b. bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Keputusan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

Pasal 1 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Kebijakan Sekolah Ramah Anak ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA.


Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA.
- (2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 5

- (1) Tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumberdaya yang ada di dalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.


Pasal 7

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

Pasal 9 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


ttd.
LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1761



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, dalam Sistem Pendidikan Nasional sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Pasal tersebut menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Komitmen kuat bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Yang selanjutnya, ketentuan Konstitusi ini secara operasional diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13 dan Pasal 14 yang memuat ketentuan tentang pengakuan hak anak atas pendidikan dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan budaya.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini, secara operasional diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”.

Pasal 31 dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikan dasar. Pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dalam mengimplementasikan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD dan pendidikan dasar bebas biaya dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs untuk semua anak Indonesia yang berada di sekolah.

Pemerintah pun sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hakikat dari hak atas pendidikan ditegaskan dalam kovenan ini yaitu pendidikan menjadi hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Kovenan ini juga menegaskan instrumen internasional yang didalamnya terkandung hak asasi manusia tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar, memberi semangat baru dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dasar bagi anak.

Dalam ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -


Dalam implementasinya, pemerintah dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau menuju Program Wajib Belajar 12 Tahun. Berikut ini ditampilkan Jumlah Satuan Pendidikan (lihat Grafik 1.1, Grafik 1.2, dan Grafik 1.3).

Grafik 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2014



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Grafik 1.2 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2014



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.


Grafik 1.3 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

**Grafik 1.3 Jumlah Satuan Pendidikan Khusus
Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2014**



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.


Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan Program Adiwiyata sejak tahun 2006. Berikut ini, jumlah sekolah yang mengembangkan Program Adiwiyata (lihat Tabel 1.1).

**Tabel 1.1 Perkembangan Sekolah yang Mengikuti Penilaian
Program Adiwiyata 2006 – 2013**

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	
Tingkat/Level	P.Jawa	Nasional								
Partisipasi Provinsi	5	17	24	29	31	28	29	33		
Partisipasi Sekolah	156	146 (302)	248 (550)	256 (806)	276 (1082)	269 (1351)	383 (1734)	817 (2551)	2502	
Penghargaan										
• Model Sekolah Adiwiyata	10	-	-	-	-	-			10	
• Calon Sekolah Adiwiyata	-	30	30	40	37	98				
• Sekolah Adiwiyata (1)	-	10	30 (40)	30 (70)	35 (105)	67 (172)				
• Sekolah Adiwiyata (2)	-	-	10	30	32	32				
• Sekolah Adiwiyata Nasional							200	463	663	
• Sekolah Adiwiyata Mandiri	-	-	-	10	25 (35)	21 (56)	67 (123)	120 (243)	243	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2013.

Capaian ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Capaian pembangunan pendidikan nasional yang sudah baik ini masih perlu diperkuat untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk panyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, anak berhadapan masalah hukum dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Makin meningkatnya kekerasan terhadap anak termasuk di satuan pendidikan dan minimnya sarana prasarana untuk memastikan rute aman ke sekolah menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013, bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah ada berbagai jenis (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah, Tahun 2013

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah			Persentase (%)		
		Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas	Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas
1.	Menjewer	326	226	134	31.8	22	13.1
2.	Mencubit	379	504	316	36.9	49.1	30.8
3.	Menendang	70	261	175	6.8	25.4	17.1
4.	Memukul dengan tangan	118	297	191	11.5	28.9	18.6
5.	Memukul dengan benda	107	208	112	10.4	20.3	10.9
6.	Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2.8	2.2	1.9
7.	Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1.1	3.5	2.2
8.	Kekerasan fisik lain	32	49	32	3.1	4.8	3.1
9.	Membandingkan dengan saudara/anak lain	176	172	130	17.2	16.8	12.7
10.	Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34.8	34.8	24.8
11.	Menghina dihadapan teman/orang lain	133	298	212	13	29.0	20.7
12.	Menyebut "bodoh", "pemalas", "nakal", dsb	226	264	183	22	25.7	17.8
13.	Mencap dengan sebutan jelek/jahat	56	151	108	5.5	14.7	10.5
14.	Kekerasan psikis lainnya	19	25	13	1.9	2.4	1.3

Sumber: KPAI, 2013.

Tabel 1.3 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Tabel 1.3. Dominasi Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Tahun 2013

No	Dilakukan Oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman Sekelas	2871	42.1
3.	Teman Lain-Kelas	1902	27.9

Sumber: KPAI, 2013.


Pelaku kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru, teman kelas, dan teman lain (lihat Tabel 1.3). Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Indikator KLA untuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya meliputi: (a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase sekolah ramah anak; (d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Bagaimana untuk mewujudkan sekolah ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa perlu untuk menerbitkan “Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)”.

B. HAK PENDIDIKAN ANAK

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990. Pemenuhan hak untuk pendidikan diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31.

Pasal 28 KHA menekankan bahwa Negara mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain mengambil langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah; mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak.

Pasal 29 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 29 ayat (1) KHA, menyebutkan bahwa pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Pasal 31 KHA menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.

Poin penting dari Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 Konvensi Hak Anak adalah:

1. pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak atau nonkekerasan, dan pengembangan kapasitas anak;
2. pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri;
3. pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat;
4. hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan
5. hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Ketentuan lain dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 "... melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual".

Setiap pihak yang terlibat di sekolah (tenaga pendidik, tukang kebun sekolah, penjaga sekolah, petugas kebersihan sekolah dan semua peserta didik) harus menyadari bahwa tidak boleh ada kekerasan fisik dan mental dalam bentuk apapun, perlakuan buruk antar pihak dan adanya kekerasan seksual di sekolah. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman sebagai

rumah ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

rumah kedua bagi anak sebagai peserta didik. Di sekolah, para anak harusnya merasakan kasih sayang yang wajar dari para orang dewasa (guru, tukang kebun, petugas kebersihan sekolah - semua warga sekolah) dan memupuk nilai-nilai persaudaraan antar sesama peserta didik sehingga saling menghargai, menyayangi dan menghormati, sehingga tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan fisik maupun mental terhadap anak lainnya. Para orang dewasa yang terlibat di sekolah juga harusnya memperlakukan para peserta didik seperti anaknya sendiri, memiliki rasa ingin melindungi dan mengasahi mereka secara wajar, sehingga tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap peserta didik, apalagi menjadikan peserta didik sebagai target untuk dijadikan korban kekerasan dan/atau kejahatan seksual.


2. Pasal 23 ayat (1) "... anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak".

Mendorong untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan memastikan sekolah mengambil langkah untuk memerangi *bullying* dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.

3. Pasal 24 "... Hak-Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan".

Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak dan remaja sebagai tempat belajar, pengembangan, dan sosialisasi; merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi seimbang kebiasaan mengenai kebersihan diri yang tepat. Selain itu, keterampilan untuk menghadapi situasi sosial tertentu (komunikasi antar pribadi, pengambilan keputusan, dan mengatasi stres dan konflik); menjamin akses ke informasi untuk kesehatan dan perkembangan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, memperoleh keterampilan hidup, mendapatkan informasi yang memadai sesuai usia, dan membuat pilihan perilaku kesehatan yang sesuai, termasuk memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan dini, pencegahan HIV/AIDS dan pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual; gadis remaja memiliki akses ke informasi tentang bahaya pernikahan usia anak dan penyebab kehamilan, dan yang hamil memiliki

akses ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

akses terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus; dan melindungi anak dan remaja dari segala bentuk luka disengaja dan tidak disengaja, termasuk disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik dari dan ke sekolah.

Setiap sekolah juga harus memiliki fasilitas pendukung kesehatan anak selama di sekolah seperti UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang dilengkapi obat-obatan dan tenaga kesehatan profesional dalam menangani setiap keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah, dan kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di setiap ruang kelas di sekolah.

4. Pasal 27 ayat (1) “Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”.

Ketentuan dari pasal tersebut, semakin memperkuat bahwa hak pendidikan anak harus dipenuhi, karena usaha memperbaiki taraf hidup yang layak dapat dicapai jika pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial terpenuhi, dimana sekolah merupakan media bagi anak untuk mengembangkan dari pengembangan aspek-aspek tersebut.

5. Pasal 30 “... seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya”.

Memastikan bahwa setiap anak menikmati kebudayaan, menganut dan menjalankan agama, dan menggunakan bahasa sendiri; menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. Untuk menjawab tuntutan pasal ini diharapkan sekolah memberi kesempatan kepada anak pribumi untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada diri mereka dan masyarakat; memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi; dan menghindari pembatasan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan sekolah. Serta sekolah berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada seluruh peserta didiknya agar saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga peserta didik yang mayoritas tidak menidas yang minoritas namun justru merangkul mereka yang minoritas untuk bersama-sama menikmati pendidikan di sekolah dengan nyaman dan aman.

6. Pasal 37 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

6. Pasal 37 huruf (a) "... tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Menghindari hukuman korporal di sekolah yaitu memukul, menampar anak dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman, dan panas. Membebaskan lingkungan sekolah dari *bullying* psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain. Menghindari adanya penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

2. Tujuan

- a. Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak.
- b. Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

D. LANDASAN HUKUM

1. Ketentuan Internasional

- a. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948;
- b. Konvensi Hak Anak oleh PBB tahun 1989;
- c. Deklarasi *Dakar Education For All* (EFA) tahun 2000;
- d. Deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs); dan
- e. Deklarasi *World Fit for Children* tahun 2002.

2. Ketentuan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. Undang-Undang ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

E. PENGERTIAN

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

BAB II ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB II

PRINSIP DAN TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

A. PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK


Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

B. TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan “Sekolah Ramah Anak” harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Persiapan
 - a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
 - c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
 - d. Kepala ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

2. Perencanaan

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

3. Pelaksanaan

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB III

INDIKATOR DAN VERIFIKASI

SEKOLAH RAMAH ANAK

A. INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak; dan
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

B. DAFTAR VERIFIKASI INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Daftar Verifikasi Indikator Sekolah Ramah Anak dijabarkan untuk masing-masing Indikator SRA, sebagai berikut:

No	Komponen	Ya/ Tidak
1.	Kebijakan SRA	
	a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Pendidikan	
	1) SPM Pendidikan SD/MI, SMP/MTs	
	2) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk PAUD, SMA/MA/ SMK/MAK/ sederajat, pendidikan kesetaraan	
	3) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan Layanan Khusus bagi satuan pendidikan darurat/satuan pendidikan kecil/satuan pendidikan terbuka/satuan pendidikan terintegrasi	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

	4) SPM Kesehatan untuk penjangkauan kesehatan peserta didik di satuan pendidikan	
	5) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk SDLB/SMPLB/SMALB	
	6) Menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk satuan pendidikan penyelenggara inklusi	
	7) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk satuan pendidikan di daerah rawan bencana	
	b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:	
	1) Kebijakan anti kekerasan disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan:	
	a) peserta didik	
	b) pendidik	
	c) tenaga kependidikan	
	d) pegawai	
	e) warga satuan pendidikan lainnya, seperti: penjaga satuan pendidikan (satpam), petugas kebun, dll	
	f) orang tua/wali peserta didik	
	2) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:	
	a) adanya larangan: <ul style="list-style-type: none"> • terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (<i>bullying</i>); antara pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan (satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik • hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas) dan bentuk lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan 	
	b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

	c. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:	
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi)	
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS; menjamin peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; memastikan satuan pendidikan mengambil langkah untuk memerangi <i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan	
	3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan a) melakukan pelatihan disiplin positif b) adanya pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan	
	d. Adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu Mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam RKAS	
	e. Menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD	
	f. Melaksanakan afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung	
	g. Proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan	
	h. Proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan)	
	i. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	
	j. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun	
	k. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

	l. Tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)	
	m. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)	
	n. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok	
	o. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza	
	p. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural	
	q. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama	
	r. Memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran	
	s. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran	
	t. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran	
	u. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi	
2.	Pelaksanaan Kurikulum	
	a. Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak	
	b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak	
	1) Tersedia Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ramah anak (antara lain: tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme)	
	2) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif dan ramah bagi pembelajaran	
	c. Proses pembelajaran	
	1) Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> a) tidak bias gender: penghormatan kepada sesama peserta didik b) nondiskriminatif: penghormatan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti: anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas 	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal d) memuat materi Konvensi Hak Anak (KHA)	
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif	
	3) Menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik	
	4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas	
	5) Mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok	
	6) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga dan beristirahat	
	7) Peserta didik turut serta dalam kehidupan budaya dan seni	
	8) Tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku	
	9) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran	
	10) Memastikan komunikasi dan dialog saling belajar	
	11) Memiliki ruang <i>indoor</i> dan <i>outdoor</i> untuk bermain dan belajar	
	12) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya	
	d. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak	
	1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik	
	2) Menerapkan ragam bentuk penilaian pada ketiga aspek pembelajaran (sikap, pengetahuan, keterampilan)	
	3) Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain	
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak	
	a. Pimpinan satuan pendidikan	
	b. Guru	
	c. Guru bimbingan konseling	
	d. Petugas perpustakaan	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	e. Tata usaha	
	f. Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)	
	g. Petugas kebersihan	
	h. Komite satuan pendidikan	
	i. Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler	
	j. Orangtua/wali	
4.	Sarana dan Prasarana SRA	
	a. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid	
	b. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup)	
	c. Memiliki toilet: 1) terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai 2) mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas 3) bersih (tidak berbau, tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk) 4) tersedia air bersih 5) pencahayaan dan ventilasi (30% dari luas lantai) 6) tersedianya tempat sampah terpilah	
	d. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan	
	e. Memiliki tempat cuci tangan: 1) air bersih yang mengalir 2) sabun	
	f. Memiliki air yang bersih	
	g. Bangunan ramah anak dan aman bencana 1) Bangunan kokoh sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 2) Tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet) 3) Tidak membahayakan manusia dari benda-benda yang jatuh, termasuk bahan-bahan berbahaya, baik di dalam maupun di luar bangunan 4) Mampu mengevakuasi orang dalam keadaan darurat secara aman dari dalam bangunan ke tempat yang lebih aman (pintu cukup, terbuka keluar, jalan darurat, dsb), tersedia jalan keluar dan akses yang aman 5) Memiliki tempat berkumpul yang aman 6) Obyek-obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga sekolah 7) Rute dan tempat evakuasi darurat dikenali oleh semua warga sekolah	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -


	8) Bangunan sekolah bertingkat dilengkapi dengan ramp dan tangga dengan lebar anak tangga minimal 30 cm, dan tinggi anak tangga maksimal 20 cm, lebar tangga lebih dari 150 cm, ada pegangan tangga dan berpenutup	
	h. Memiliki ruang UKS: 1) tempat tidur 2) alat ukur tinggi badan dan berat badan 3) alat ukur ketajaman mata dan telinga 4) perlengkapan P3K	
	i. Memiliki ruang konseling	
	j. Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)	
	k. Memiliki lapangan olah raga	
	l. Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)	
	m. Memiliki ruang perpustakaan	
	n. Memiliki tempat ibadah	
	o. Memiliki kantin sehat: 1) memiliki tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan) 2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah 3) memiliki tempat cuci tangan 4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal 5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat	
	p. Tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas	
	q. Simbol/tanda terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> ; tanda - titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas)	
	r. Tersedianya media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya)	
5.	Partisipasi Anak	
	a. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)	
	b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah	
	c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	
	d. Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -


	e. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA	
	f. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS	
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni	
	1) Orang tua/wali a) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak b) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak c) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA d) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak e) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS f) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA	
	2) Lembaga masyarakat a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya	
	3) Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

	c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)	
	4) Pemangku kepentingan lainnya a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa	
	5) Alumni a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA b) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Tim Pelaksana SRA melakukan pemantauan minimal setiap pekan. Laporan pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

B. EVALUASI

Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

C. PELAPORAN

Tim Pelaksana SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Laporan Evaluasi Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI